

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 90 TAHUN 1953.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : surat Menteri Perhubungan tanggal 13 April 1953 No. W 1/1/3;

Menimbang : a. bahwa Saudara T.R.B. Sabarudin menurut “Daftar Giliran Berhenti” terhitung mulai tanggal 1 Nopember 1952 dapat mengundurkan diri;
b. bahwa tidak bersedia untuk diangkat kembali;
c. bahwa berhubung dengan kepergian Saudara Harsoadi, Ketua Dewan Pengawas Bank Tabungan Pos, ke luar negeri, Saudara Sabarudin disertai tugas pimpinan atas Dewan tersebut sebagai Wakil Ketua;
d. bahwa oleh karena itu ia tidak dapat berhenti pada tanggal 1 Nopember 1952, melainkan pemberhentiannya baru dapat dilangsungkan terhitung mulai tanggal 1 Djanuari 1953;

Menimbang selandjutnja : a. bahwa berhubung dengan pemberhentian Saudara T.R.B. Sabarudin tersebut, perlu menundjuk seorang sebagai pengganti;
b. bahwa Dewan Pengawas Bank Tabungan Pos dalam rapatnja pada tanggal 19 Maret 1953, sesuai dengan bunji pasal 3 Instruksi untuk Dewan Pengawas Bank Tabungan Pos (Bijblad 13432) telah memilih Saudara Suwirjo, Direktur Bank Umum Nasional sebagai pengganti Saudara T.R.B. Sabarudin;

Mengingat : pasal 3 ayat 2 “Undang-undang Bank Tabungan Pos” (Staatsblad 1943 No.653), seperti beberapa kali diubah terachir dengan Undang-undang Darurat No. 9 tahun 1950 (Lembaran Negara No. 12 tahun 1950);

Keputusan kami tanggal 15 Pebruari 1952 No. 39a (dimuat dalam Berita Negara No. 17 tahun 1952, halaman 153);

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke 106 pada tanggal 19 Mei 1953;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 Djanuari 1953 memperhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri - selaras dengan Daftar Giliran Berhenti -

SAUDARA T.R.B. SABARUDIN,

Dari djabatannya sebagai Anggauta Dewan Pengawas Bank Tabungan Pos.

Dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasanja terhadap Negara jang diberikan selama mendjalankan Anggauta Dewan Pengawas Bank Tabungan Pos.

Kedua : Terhitung mulai tanggal 1 Mei 1953 mengangkat
SAUDARA S U W I R J O,
Direktur Bank Umum Nasional, sebagai Anggauta Dewan Pengawas Bank Tabungan Pos.

SALINAN dari surat Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Perdana Menteri,
2. Menteri Keuangan,
3. Menteri Perhubungan,
4. Dewan Pengawas Bank Tabungan Pos,
5. Direktur Bank Tabungan Pos,
6. Semua Kementerian,
7. Sekretariat Kabinet Perdana Menteri,
8. Kantor Urusan Pegawai,
9. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
10. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
11. Kantor Urusan Pegawai Bagian Pensiun dan Tundjangan di Jogjakarta/Bandung,
12. Kantor Penetapan Pajak,
13. Djawatan Perdjalan Negeri,

1 s/d 13 untuk diketahui dan

PETIKAN kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapken di Djakarta
pada tanggal 28 M e i 1953
WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MOHAMMAD HATTA.

MENTERI PERHUBUNGAN,
ttd.
DJUANDA.